



**BUPATI BOJONEGORO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO  
NOMOR : 188/ 70 /KEP/412.013/2022**

**TENTANG**

**TIM PEMBINA KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)  
DI KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2022**

**BUPATI BOJONEGORO,**

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) guna menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, maka perlu dibentuk Tim Pembina Kabupaten Layak Anak (KLA), yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Undang - Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
12. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten / kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2011 tentang Panduan Evaluasi Kabupaten/Kota Layak Anak;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

20. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2021 tentang Standart Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2022;
21. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
22. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022;
- KESATU : Tim Pembina Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembina Kabupaten Layak Anak (KLA) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. memberikan arahan terhadap kinerja Perangkat Daerah dalam pencapaian target, sasaran, dan indikator kinerja dalam pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA) yang menjadi tanggungjawab dari Perangkat Daerah;
  2. melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah atas pelaksanaan Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam hubungannya dengan sasaran kinerja dan kebijakan Pemerintah Daerah;
  3. mengevaluasi hasil tanggapan pengaduan masyarakat atau badan hukum;
  4. mengevaluasi pengelolaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan Kabupaten Layak Anak;
  5. memberikan saran dan alternatif dalam pelaksanaan Kabupaten Layak Anak; dan
  6. melaporkan hasil kemajuan evaluasi kepada Bupati Bojonegoro.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan Tim Pembina Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro  
pada tanggal 28 Januari 2022

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**

Tembusan : Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Yth 1. Sdr. Inspektur Kab. Bojonegoro;  
2. Sdr. Kepala BPKAD Kab. Bojonegoro; dan  
3. Sdr. Tim Pembina Kabupaten Layak Anak (KLA) yang bersangkutan.
-

**TIM PEMBINA KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA) DI KABUPATEN  
BOJONEGORO TAHUN 2022**

<b>NO</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN DALAM KEDINASAN</b>
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Penanggung Jawab	Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
3.	Ketua	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Kepala Bidang PPPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota	Penyuluh Sosial Ahli Muda pada Bidang PPPA pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Bojonegoro.

**BUPATI BOJONEGORO,**



**ANNA MU'AWANAH**